

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, *zise*, komisaris independent dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021.
2. Leverage secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021.
3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021.
4. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021.
5. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan ruang lingkup manufaktur sehingga perusahaan yang digunakan hanya mengacu pada karakteristik perusahaan manufaktur dan terdapat beberapa perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria.

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya dua tahun yaitu pada tahun 2020-2021 sehingga hasil sampel yang diteliti sangat kecil.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran antara lain:

1. Bagi perusahaan dan investor adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan juga informasi baik bagi perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan, terutama calon investor yang akan menanamkan modalnya dan diharapkan melakukan pertimbangan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan manajemen pajak karena pengawasan untuk saat ini semakin ketat. Pihak perusahaan dalam penghindaran pajak harus dipastikan tidak melanggar ketentuan peraturan pajak yang berlaku sehingga kedepannya tidak terjadi beban sanksi pajak dan image perusahaan yang buruk.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak:
 - a. Lebih meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan dalam sector manufaktur untuk menggali penerimaan pajak.
 - b. Melakukan peninjauan kembali serta melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan agar tidak ada celah yang dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.
 - c. Menyampaikan penjelasan dan kesadaran khusus untuk wajib pajak bahwa penghindaran pajak sangatlah merugikan pendapatan negara.